

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
PERKARA *NOODWEER EXCES* MENURUT HUKUM  
PIDANA ISLAM  
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SAID RIZQI AL IHSAN**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 210104035

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
PERKARA *NOODWEER EXCES* MENURUT HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**(Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**SAID RIZQI AL IHSAN**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 210104035

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

AR-RANIRY



**Dr. Khairizzaman, M.Ag**  
NIP: 197308022002121004



**Muhammad Husnul, M.H**  
NIP: 199006122020121013

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
PERKARA *NOODWEER EXCES* MENURUT HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**(Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 24 April 2025 M  
25 Syawal 1446 H  
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

**Dr. Khairizzaman, M.Ag**  
NIP: 197308022002121004

Sekretaris

**Muhammad Husni, M.H**  
NIP: 199006122020121013

Penguji I

**Dr. Yuni Roslaili, M.A**  
NIP: 197206102014112001

Penguji II

**Muslem, M.H**  
NIP: 197705112023211008

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon:  
065)- 7557321, Email: uin (@ar-raniry ac.id

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Said Rizqi Al Ihsan  
NIM : 210104035  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat diperanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh  
Yang menyatakan



Said Rizqi Al Ihsan

## ABSTRAK

Nama : Said Rizqi Al Ihsan  
NIM : 210104035  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara *Noodweer exces* Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/Pn Bir)  
Tanggal Sidang : 24 April 2025  
Tebal Skripsi : 99 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Khairizzaman, M.Ag  
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H  
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, *Noodweer Exces*, Hukum Pidana Islam

Pasal 49 KUHP mengatur tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Pasal ini memberikan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi tindakan pembelaan dalam situasi darurat guna melindungi diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda dari serangan melawan hukum. Hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek secara cermat dan objektif dalam menangani kasus *noodweer exces*, termasuk latar belakang peristiwa, kondisi psikis pelaku, prinsip keadilan dan kemanusiaan. Adapun skripsi ini akan membahas Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bireun dalam memutuskan perkara *noodweer exces* pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir dan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan data penelitian yang diperoleh melalui salinan putusan pengadilan serta studi kepustakaan, yang mencakup buku teks, teori, dan peraturan perundang-undangan yang kemudian seluruh data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perbuatan terdakwa tidak dapat dipidana secara hukum karena didasarkan pada *noodweer exces* sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta dipulihkan hak-haknya dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Menurut Hukum Pidana Islam Kaidah *Al-dharurat tubih al-mahzurat* mengakui bahwa tindakan yang terlarang dapat dibolehkan apabila terdapat ancaman serius terhadap keselamatan jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, atau harta benda. Kaidah *Al-umuru bi maqasidiha* yang menekankan pentingnya niat sebagai faktor utama dalam menilai perbuatan juga menjadi relevan dalam perkara ini. tindakan pembelaan diri yang berlebihan akibat tekanan psikis atau ketakutan yang melampaui batas kewajaran dapat dipandang sebagai upaya darurat yang sah, selama didasari niat mempertahankan keselamatan dari ancaman nyata.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya memberikan kekuatan, kemampuan, dan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, karena perjuangannya atas izin Allah islam dapat menikmati indahny ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara *Noodweer Exces* Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir) Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Khairizzaman, M.Ag , sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, M.H, sebagai pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang telah diberikan pada setiap bimbingan dan mengarahkan penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Pada pelaksanaan penulisan skripsi ini tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, Bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Negeri Islam Ar-Raniry, Ibu Afrah, Ibu Mimi Aida beserta

seluruh bapak/ibu staf pengajar yang telah menyalurkan ilmunya sehingga mempermudah penulis dalam menyusun skripsi.

3. Kepada Pembimbing Akademik (PA) Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A. yang telah memberi arahan, pandangan, support kepada penulis dimulai dari judul skripsi sampai skripsi ini selesai.
4. Bapak Dr. Khairizzaman, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, M.H. sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Teristimewa ditujukan kepada kedua orang tua penulis, ayahku tersayang Alm. Said Muhibul Ihsan beliau memang tidak menemani perjalanan penulis sampai dititik ini namun berkat usaha dan kerja keras beliau sehingga penulis bisa bertahan dan sampai di titik ini dan kepada mamaku tersayang Murniati yang tak pernah berhenti mendoakan setiap waktu, memberikan sangat banyak motivasi dan dukungan kepada penulis, semoga sehat, panjang umur, berkah hidupnya dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Kepada adikku tersayang Said Furqan Al Ihsan dan Said Fathir Al Ihsan yang selalu mendoakan, memberikan semangat kepada penulis yang tak habis habisnya.
7. Kepada abua Said Khaerul Wasif, S.E., AK. yang telah membantu memotivasi dan menyemangati penulis serta membantu penulis secara finansial selama masa perkuliahan strata I (satu) ini.
8. Kepada Irfan Maulana, S.H. Faizul Kamali Al Asyih, S.H. dan Muhammad Fawwaz Syahrial, S.H. yang telah meluangkan waktunya dan memberikan masukan serta bantuan pikiran untuk penulis.
9. Kepada Syifa Ul Husna dan Karlis Maulana yang telah membantu memberikan motivasi dan dukungan serta senantiasa memberikan semangat dalam suka maupun duka kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada teman-teman Grub Tanpa Nama, Nayanika, Anti Wacana, Tenaga Kuda, Ultraman Harus Kuat dan keluarga besar Hukum Pidana Islam Leting 2021 serta seluruh teman-teman yang telah membantu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh teman-teman Himpunan, yang telah memberikan dorongan dan kerja sama selama pendidikan serta telah menyumbangkan pemikiran-pemikiran untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga tali silaturahmi kita selalu terjaga.

Meskipun penulisan skripsi ini telah dilakukan, namun dengan lapang dada penulis mengharapkan kritik dan saran baik dari segi isi maupun penulisan. Semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca khususnya bagi calon Sarjana Hukum.

Banda Aceh  
Penulis

Said Rizqi Al Ihsan

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I

ا	<i>Dhommah</i>	U
---	----------------	---

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ اَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
وَ اَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول : *Haula*

**3. Maddah**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ اَ / اَ	<i>fathah dan alif' atau yā'</i>	Ā
يَ اَ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī
يَ اَ	<i>dhommah dan wāu</i>	Ū

Contoh:

قال: *qāla*

رمى: *ramā*

يقول: *qīla* : *yaqūlu*

**4. Tā' marbutah (ة)**


Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua: a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

*Tā' marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

*Tā' marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.



Contoh:

روضۃ الطفال: *raudāh al-atfāl / rauḍatulatfāl*

الدينۃ النورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة: *Ṭalḥah*

**Catatan:**

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf



## DAFTAR LAMPRIRAN


<b>Lampiran 1</b>	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	71
<b>Lampiran 2</b>	: Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir .....	72



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KARYA TULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka .....	4
E. Penjelasan Istilah .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB DUA: PERTIMBANGAN HAKIM DAN <i>NOODWEER EXCES</i> .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Pertimbangan Hakim Dan Landasan Hukumnya .....	12
B. Aspek Pertimbangan Hakim .....	15
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Menurut Hukum Pidana Islam.....	20
D. <i>Noodweer exces</i> Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.....	23
<b>BAB TIGA: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA <i>NOODWEER EXCES</i> PADA PUTUSAN NOMOR 1/PID.B/2022/PN BIR.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Kasus <i>Noodweer exces</i> Pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir.....	37
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara <i>Noodweer exces</i> Pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir .....	41

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara <i>Noodweer exces</i> Pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir Menurut Hukum Pidana Islam.....	54
<b>BAB EMPAT: PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertimbangan hakim memegang peranan penting dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa. Salah satu isu yang kerap menjadi perhatian adalah kasus *noodweer exces*, yaitu pembelaan diri yang melampaui batas akibat adanya dorongan emosi yang hebat. Fenomena ini terjadi ketika seseorang melakukan tindakan kekerasan yang melebihi batas pembelaan diri yang sah karena adanya tekanan psikologis yang kuat atau rasa takut yang mendalam. Dalam kasus *noodweer exces*, hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek secara cermat dan objektif, termasuk latar belakang peristiwa, kondisi psikis pelaku, serta relevansi dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur pidana, tetapi juga pada nilai moral dan rasa keadilan masyarakat.

Para hakim memiliki wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk menerima, menelaah, dan mengambil keputusan terhadap kasus-kasus pidana. Dalam menjalankan wewenang ini, para hakim harus bersikap adil dalam setiap perkara yang mereka tangani. Aspek penting dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim adalah kejadian dan fakta konkret. Berdasarkan kejadian dan fakta tersebut, mereka dapat mengidentifikasi penerapan hukum yang sesuai. Untuk itu, majelis hakim perlu melakukan analisis cermat terhadap setiap kejadian melalui bukti-bukti yang dihadirkan selama sidang. Selain itu, diharapkan mereka juga dapat menemukan interpretasi hukum yang relevan dengan kejadian dan fakta dari kejahatan yang dihadapi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Harefa, Naomi Sari Kristiani,. "Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Mdn." *SIGN; Jurnal Hukum*. Vol. 2. No. 1, 2020, hlm. 35.

Indonesia memiliki rangkaian hukum yang terorganisir untuk mengatasi kejahatan, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Dari data yang dirilis oleh Badan Statistik Nasional, pada tahun 2022, ditemukan sebanyak 372.897 insiden kejahatan di seluruh negara, menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencatat 239.481 kasus. Di Provinsi Aceh, terdapat 10.137 kasus yang tercatat selama tahun 2022, menjadikan provinsi tersebut menempati urutan ke-11 di antara provinsi-provinsi di Indonesia dari sisi jumlah tindak kriminal.<sup>2</sup>

KUHP tidak hanya memberikan aturan tentang pemberian hukuman tetapi juga menyediakan ketentuan mengenai situasi di mana sanksi hukum tidak berlaku, yang sering disebut alasan untuk penghapusan hukuman. Salah satu contoh adalah tindakan pembelaan diri yang melebihi batas (*noodweer exces*), yang dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi nyawa, kehormatan, dan harta dari serangan. Di samping KUHP, konsep pembelaan diri ini juga terdapat dalam diskusi Hukum Pidana Islam, mencerminkan pentingnya aspek pembelaan dalam berbagai budaya dan sistem hukum.

Berdasarkan hukum pidana Islam pembelaan diri disebut juga *daf 'ul sail* yang berarti menjaga. Imam Asy-Syatiby sebagai yang dikutip oleh Islamul Haq, Wahidin dan Saidah membagi *maqashid* syariah dalam 5 bentuk yaitu : (1) *Hifdzu Din* (menjaga agama), (2) *Hifdzu nafs* (menjaga jiwa), (3) *hifdzu aql* (menjaga pikiran), (4) *hifdzu maal* (menjaga harta), (5) *hifdzu nasab* (menjaga keturunan) *maqashid* itu wajib dijaga, dan ketika 5 *maqashid* tersebut terusik wajib bagi setiap manusia untuk membela dirinya, diri orang lain, jiwanya atau

---

<sup>2</sup> Badan Statistik Nasional, Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah 2021-2022, diakses melalui <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxIzI=/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.html> pada tanggal 18 Agustus 2024.

jiwa orang lain, hak seseorang untuk hartanya dari sebuah pelanggaran yang terjadi dari kelima *maqashid* tersebut.<sup>3</sup>

Salah satu perkara *noodweer exces* adalah seperti yang tertuang dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir. Kasus yang terjadi pada tahun 2021 dengan terdakwa yang bernama Safwadi Bin Zakaria telah melakukan *noodweer exces* yang membuat terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap saksi Munir dikarenakan terdakwa membela Sdri. Safrina yang merupakan istri dari terdakwa yang mana berdasarkan kesaksiannya pada persidangan Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penganiayaan yang dilakukan Saksi Munir terhadap Sdri. Safrina dari Saksi Samsul Bahri yang berteriak kepada Terdakwa, “Di, lihat dulu ini istrimu dipukul Munir” Terdakwa langsung berlari ke arah depan kios dan menghentikan penganiayaan yang dilakukan Saksi Munir terhadap Sdri. Safrina mengunci Saksi Munir dalam pelukannya dari belakang. Sementara itu, Saksi Munir berusaha keras melepaskan diri dengan meronta dan bahkan menggigit tangan Safrina. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perkelahian, di mana keduanya saling memukul satu sama lain.

Penelitian ini akan mengkaji dan mendalami secara komprehensif berbagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, khususnya dalam konteks kasus *noodweer exces*. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami cara hakim menilai aspek-aspek hukum dalam kasus pembelaan diri yang berlebihan, yang disebabkan oleh tekanan emosional atau psikologis yang intens.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan *noodweer exces* menurut perspektif hukum Islam dengan mengangkat judul “**Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara *Noodweer exces* Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir)**”, dengan tujuan untuk

---

<sup>3</sup> Islamul Haq, Wahidin dan Saidah. "Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*. Vol 2. No. 1. 2020, hlm. 3-4.

mengetahui lebih lanjut bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bireun dalam memutuskan perkara *noodweer exces* pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bireun dalam memutuskan perkara *noodweer exces* pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir menurut hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bireun dalam memutuskan perkara *noodweer exces* pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bireun dalam memutuskan perkara *noodweer exces* pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir menurut hukum pidana Islam.

## **D. Kajian Pustaka**

Penelitian ini terdapat beberapa refrensi dari beberapa kajian kepustakaan yang berhubungan dengan masalah – masalah yang akan peneliti bahas dari segi buku – buku, jurnal serta skripsi yang sejauh ini didapatkan sebagai perbandingan dan acuan, seperti beberapa refrensi berikut :

Pertama, jurnal yang berjudul *Tindakan Noodweer exces dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta Dan Kehormatan*, dari kajian yang dilakukan oleh Lance Havenio R. Heatubun bersama rekan-rekannya pada tahun 2022, ada perbedaan signifikan dalam fokus studi mereka dibandingkan dengan studi yang rencananya akan saya tinjau. Penelitian mereka berpusat pada respons terhadap tindakan *noodweer exces* dalam kasus pembunuhan sebagai usaha perlindungan diri, properti, dan kehormatan. Sebaliknya, penelitian yang akan saya telaah lebih mengarah kepada bagaimana hakim menilai kasus *noodweer exces* berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, merujuk pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir.<sup>4</sup>

Kedua, jurnal yang berjudul *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri*, penelitian yang dilakukan oleh I Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara pada tahun 2022 menyoroti tindak pidana pembunuhan oleh begal sebagai bentuk perlindungan diri. Sementara itu, penelitian yang sedang saya lakukan fokus pada analisis keputusan hakim di Pengadilan Negeri Bireun, yang berkaitan dengan kasus pembelaan diri yang melampaui batas, yaitu pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir, di mana aspek *NOODWEER EXCES* menjadi perhatian utama.<sup>5</sup>

Ketiga, jurnal yang berjudul *Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia*, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nanang Tomi Sitorus, Fitria Ramadhani Siregar, dan Wenggedes Frensh pada

---

<sup>4</sup> Heatubun, Lance Havenio R., dan Ferry Irawan. "Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan." *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 91-99.

<sup>5</sup> Sanjaya, I. Gede Windu Merta, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan I. Made Minggu Widyantara. "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 406-413.

tahun 2021, terdapat perbedaan dasar antara penelitian ini dan penelitian yang sebelumnya dipelajari. Penelitian yang disampaikan fokus pada proses menetapkan status tersangka bagi korban yang melakukan pembelaan diri dalam kasus pencurian. Sementara itu, penelitian yang sebelumnya dipelajari lebih mengarah kepada keputusan hakim dalam kasus *noodweer exces* yang tertuang dalam putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir.<sup>6</sup>

Keempat, jurnal yang berjudul *Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Andi Ayyub Putrawan Ulki dan Ade Darmawan Basri pada tahun 2022 menunjukkan perbedaan fokus dalam kajian hukum dibandingkan dengan penelitian yang telah saya analisis sebelumnya. Riset mereka terpusat pada analisa hukum mengenai kejahatan pembunuhan yang dipicu oleh keadaan mempertahankan diri yang dipaksa. Sementara itu, penelitian yang saya teliti sebelumnya lebih mengeksplorasi bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani kasus pembelaan diri yang melewati batas sebagaimana yang tercatat dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir.<sup>7</sup>

Kelima, jurnal yang berjudul *Pembuktian Noodweer excess pada Tindak Pidana Pembunuhan dalam Studi Putusan Nomor 272/PID/2020/PT PDG*, penelitian yang dilakukan oleh Sakila Nur Azahra dan Rugun Romaida Hutabarat pada tahun 2023 menyoroti perbedaan signifikan dalam fokus penelitiannya dibandingkan dengan riset yang telah saya ulas sebelumnya. Riset mereka mengkonsentrasikan pada pembuktian *noodweer exces* dalam Putusan Nomor 272/PID/2020/PT PDG. Sementara itu, riset yang saya telaah lebih menjurus pada

---

<sup>6</sup> Sitorus, Nanang Tomi, Fitria Ramadhani Siregar, dan Wenggedes Frensh. "Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Riau Law Journal*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 227-239.

<sup>7</sup> Ulki, Andi Ayyub Putrawan, dan Ade Darmawan Basri. *Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*. *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm 410-423.

cara hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap *noodweer exces* dalam perkara pembelaan diri yang melampaui batas pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir.<sup>8</sup>

## E. Penjelasan Ilmiah

### 1. Pertimbangan Hakim

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa pertimbangan yuridis hakim sangat penting dalam memutuskan sebuah perkara, di mana hakim akan memeriksa bukti-bukti untuk memastikan kesesuaian antara unsur-unsur kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa dengan dakwaan dan tuntutan dari jaksa.<sup>9</sup> Proses pertimbangan oleh hakim terdiri dari analisis dan keputusan yang mendalam. Hakim memeriksa seluruh aspek yang penting yang bisa mempengaruhi posisi terdakwa, baik yang meringankan maupun yang memberatkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan putusan yang paling adil.

### 2. Pembelaan Diri Terpaksa Melampaui Batas

Pembelaan diri yang melebihi tindakan yang diperbolehkan terbagi menjadi dua kategori, yaitu Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan Pembelaan yang melampaui batasan yang diizinkan, dikenal sebagai *noodweer exces*.

#### a. Pembelaan terpaksa (*noodweer*)

Pembelaan diri (*noodweer*) adalah tindakan yang diambil oleh seseorang untuk melindungi diri sendiri dari serangan atau ancaman mendadak dan ilegal.<sup>10</sup> Oleh karena itu, *Noodweer exces* dapat

---

<sup>8</sup> Azahra, Sakila Nur, dan Rugun Romaida Hutabarat. Pembuktian *Noodweer Excess* pada Tindak Pidana Pembunuhan dalam Studi Putusan Nomor 272/PID/2020/PT PDG. *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 6076-6081.

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Pra Peradilan*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 193.

<sup>10</sup> Syafaat, J. D., & Muchamad Iksan, S. H. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM & Hukum Islam. *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2022, hlm. 1.

diinterpretasikan sebagai tindakan seseorang dalam melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman kriminal yang menerpa mereka.

b. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*)

*Noodweer exces adalah kondisi di mana seseorang melakukan pembelaan diri secara berlebihan akibat rasa ketakutan atau kecemasan yang mendalam, yang mengakibatkan gangguan mental atau emosional, sehingga tindakan pertahanan yang dilakukannya melebihi batas yang wajar.*<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah serentetan langkah yang diambil untuk menemukan kebenaran ilmiah dari sebuah studi. Proses ini diawali dengan pemikiran yang mengarah pada pembentukan permasalahan yang kemudian melahirkan hipotesis pendahuluan. Penelitian ini juga mengintegrasikan wawasan dan pemahaman dari penelitian sebelumnya, yang memungkinkan data untuk diproses dan dianalisis.<sup>12</sup>

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penulis menerapkan metodologi yuridis normatif dalam penelitiannya. Metode ini merupakan teknik penelitian hukum di mana seseorang menggali informasi dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Proses ini melibatkan pencarian mendalam terhadap regulasi dan literatur yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

### **2. Jenis Penelitian**

Metode yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif berfokus pada pengumpulan data deskriptif yang

---

<sup>11</sup> Heatubun, Lance Heavenio R., dan Ferry Irawan. "Tindakan Noodweer Exces...", hlm. 91.

<sup>12</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, cet 1, 2021), hlm. 1.

kebanyakan berasal dari materi tertulis, termasuk dalam hal ini adalah Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir. Dalam kajiannya, peneliti menganalisa hubungan dinamis antara fenomena sosial yang diamati dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip logis ilmiah.

### 3. Sumber Data

Bahan referensi ilmiah yang digunakan oleh peneliti dalam menghimpun informasi antara lain meliputi keputusan legal yang bisa didapat dari arsip keputusan di Mahkamah Agung. Selain itu, berbagai sumber seperti perpustakaan, toko buku, lembaga studi, pusat riset, dan juga internet, berfungsi sebagai reservoir data untuk dokumen dan literatur. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

#### a. Sumber data primer

Data utama yang didapat langsung ketika meneliti sebuah obyek kajian.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini data utama yang penulis gunakan adalah Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir, yang merupakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang ditelaah.

#### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang mendukung dan melengkapi data primer, dan biasanya diperoleh dari tinjauan literatur atau publikasi terkait hukum, seperti buku hukum, jurnal, dan studi penelitian yang relevan, yang bukan bagian dari dokumen resmi.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah proses sistematis untuk mengakses informasi. Penulis dalam hal ini menggunakan teknik analisis keputusan dari Dewan Hakim dengan nomor kasus 1/Pid.B/2022/PN Bir. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan metode studi literatur dimana informasi

---

<sup>13</sup> Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31.

dikumpulkan melalui pembacaan buku, skripsi, berita, jurnal akademik, dan sumber literatur lain yang relevan dengan topik yang dibahas, termasuk dokumen yang mengandung resolusi kasus-kasus terdahulu.

#### 5. Teknik Analisis Data

Pengkajian data merupakan metode untuk mengumpulkan informasi, mengorganisirnya menjadi data yang mudah dikelola, serta mencari pola untuk memberikan kesimpulan kepada pihak lain.<sup>14</sup> Dalam menganalisis data, digunakan pendekatan Deskriptif Analitis yang berusaha menggambarkan dengan detail tentang subjek yang diteliti. Peneliti dalam kasus ini menerapkan teknik analisis kualitatif yang meliputi pengumpulan data, klasifikasi data, kemudian mengaitkannya dengan teori relevan terkait isu yang diteliti, serta menyimpulkan terhadap keputusan No.1/Pid.B/2022/PN Bir. Hal ini membantu menentukan alasan dibalik keputusan hakim dalam kasus tersebut.

#### 6. Pedoman Penulisan

Pedoman dan teknis penulisan dalam proposal ini, peneliti berpedoman pada Buku Pedoman *Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

#### G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan beberapa pembahasan yang telah di uraikan tersebut maka penyusunan penelitian ini akan dibagi kedalam empat (4) bab yaitu:

Bab pertama ini terdiri dari pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penjelasan.

---

<sup>14</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 248.

Bab kedua berisikan Pengertian pertimbangan Hakim dan landasan hukumnya, Aspek Pertimbangan Hakim, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dan *Noodweer exces* Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga berisikan tentang gambaran umum Pengadilan Negeri Bireun dan gambaran kasus *Noodweer exces*, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *Noodweer exces* pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *Noodweer exces* pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bir menurut hukum pidana Islam.

Bab keempat berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas kajian Pembelaan diri terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) dalam hukum Pidana Islam.

